



**LURAH GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI KALURAHAN
KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

LURAH GIRIKARTO;

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendapatkan akses informasi melalui system informasi Kalurahan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Kalurahan wajib mengembangkan Sistem informasi Kalurahan dan pembangunan Kawasan Kalurahan.

c Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b), maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Lurah Girikarto tentang Penunjukan Pengelola Website kalurahan Dan Sistem Informasi Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
14. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 4);

- 21. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama, (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 6);
- 22. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 4);
- 23. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 2);
- 24. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N;

Menetapkan : PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI KALURAHAN KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Saudara **Waluya**, Jabatan Kamituwa Kalurahan Girikarto, Tempat dan Tanggal lahir Gunungkidul 05 Januari 1970, Pendidikan terakhir SPG, bertugas sebagai Admin SID Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Menunjuk Saudara **Sumarti**, Unsur Staf Kalurahan Girikarto, Tempat dan Tanggal lahir Gunungkidul 15 Juli 1986, Pendidikan Terakhir S1, bertugas sebagai Operator SID Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Menunjuk Saudari **Watini**, Unsur Staf Kalurahan Girikarto, Tempat Tanggal Lahir Gunungkidul, 23 Januari 1993, Pendidikan Terakhir S1, bertugas sebagai Jurnalis SID Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025;

Menunjuk nama – nama di bawah ini sebagai Jurnalis di masing – masing Padukuhan yang tergabung dalam KIM :

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin
1	Tiwi Ika Lestari	Padem, Rt.04 Rw.01 Girikarto Panggang Gk	L
2	Sumartani	Bolang, Rt.02 Rw.02 Girikarto Panggang Gk	P
3	Parjiyem	Dawung, Rt.02 Rw.03 Girikarto Panggang Gk	P
4	Sri Rahayu Dwi Lestari	Wiloso, Rt.03 Rw.04 Girikarto Panggang Gk	L

5	Ayun Rekna Ambarwati	Karang, Rt.02 Rw.05 Girikarto Panggang Gk	P
6	Annasta Fanzyah	Bedug, Rt.03 Rw.06 Girikarto Panggang Gk	P
7	Eka Priyani	Doplang, Rt.03 Rw.07 Girikarto Panggang Gk	P
8	Devi Widiarti	Pundung, Rt.01 Rw.08 Girikarto Panggang Gk	P

- KEDUA : Tugas berupa pengelolaan website dan penyaji informasi kalurahan menjadi tanggungjawab orang yang telah ditunjuk tersebut di atas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Girikarto
Pada Tanggal : 3 Januari 2025



- Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :**
- 1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul
 - 2. Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
 - 3. Panewu Panggang
 - 4. Ketua Bamuskal
 - 5. Arsip